

## POLA PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN

Machmud Sugandi

***Abstract:** The pattern of funding vocational high school in the field of engineering building program in east java province. Funding of vocational education, especially in the fields of technology and industry study programs needed systematic planning funding based on learning activities in schools. Basically this study is ex-post facto, the approach used to solve the problems in this study is a quantitative approaches. The research question is how the structure of the pattern of vocational high school education funding based on the learning activities. The result of study is relationships between each cost components with of the source of funds to finance the international and a regular vocational high school have the same funding pattern.*

**Abstrak:** Pola Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Program Studi Keahlian Teknik Bangunan. Pendanaan pendidikan kejuruan, khususnya di bidang studi teknologi dan industri diperlukan perencanaan pendanaan yang sistematis berdasarkan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jenis penelitian ini adalah *ex-post facto*, pendekatan kuantitatif digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Masalah penelitian adalah bagaimanakah struktur pola pendanaan pendidikan sekolah menengah kejuruan yang didasarkan pada kegiatan pembelajaran. Hasil penelitian adalah pola hubungan antara setiap komponen biaya dengan sumber dana pendidikan sekolah menengah kejuruan bertaraf internasional dan reguler memiliki pola pendanaan yang sama.

**Kata-kata kunci:** pola pendanaan, pendidikan kejuruan

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah memberikan dana penyelenggaraan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab sosial yang diemban oleh negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai investasi sumber daya

manusia jangka panjang. Perwujudan tanggung jawab Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan dinyatakan dalam pengalokasian dana pendidikan oleh Pemerintah (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD) sebesar 20% termasuk gaji tenaga pendidik. Komitmen Negara tersebut dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No-

---

*Machmud Sugandi adalah Dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. Alamat Kampus Jl. Semarang 5 Malang 65145*

mor 20 tahun 2003 tentang Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 46 dan Pasal 49 ayat (1), Perubahan UUD 1945 ke IV Pasal 31 ayat (4), dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang pengucapan putusan perkara No. 24/PUU-V/2007. Sedangkan tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diwujudkan dalam bentuk partisipasi masyarakat secara kelembagaan mendirikan satuan pendidikan, peserta didik, dan orang tua atau wali peserta didik yang membiayai penyelenggaraan di tingkat satuan pendidikan.

Menurut Gill (2008:184), bahwa rerata *unit cost* sekolah menengah kejuruan (SMK) 40% lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah menengah umum. Sementara itu, berdasarkan data rerata biaya operasional non-personalia antara sekolah kejuruan (kelompok program studi keahlian Teknik Bangunan) lebih besar 49.10% dibandingkan dengan sekolah menengah umum (Permendiknas No. 69; 2009). Dari kedua pernyataan tersebut tampak bahwa pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan memerlukan dana yang besar. Oleh karena itu, penggunaan dana pendidikan perlu direncanakan secara matang dan sistematis berdasarkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan pembentukan kompetensi siswa yang ideal dan berkualitas.

Kajian pendanaan penyelenggaraan pendidikan di SMK, khususnya pada kelompok bidang keahlian teknologi dan industri perlu dilakukan untuk mencapai pendanaan yang efektif dan efisien. Pengelola dan komite sekolah dalam merencanakan anggaran sekolah yang efektif dan efisien, dituntut memiliki kemampuan pengetahuan dalam mengidentifikasi komponen-komponen pembiayaan serta mampu memprediksi sumber-sumber pendanaan yang akan diperoleh sekolah. Namun demikian, penguasaan kedua kemampuan tersebut belum mencukupi sepenuhnya untuk dapat merencanakan

anggaran sekolah yang efektif dan efisien, bilamana tidak didukung oleh adanya pemahaman pola pendanaan yang ada dalam sistem pengelolaan keuangan sekolah kejuruan.

Kajian pola pendanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan melalui penelitian ini diperlukan oleh pengelola sekolah, pengambil kebijakan pendanaan di tingkat pemerintah, dan pemangku kepentingan pendidikan kejuruan sebagai bahan rujukan untuk menentukan strategi pendanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan di tingkat satuan pendidikan kejuruan yang berbasis pada aktifitas pembelajaran.

Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (PP RI No.48 Tahun 2008 pasal 1 ayat 5). Merujuk Peraturan Pemerintah tersebut, sekolah menengah kejuruan sebagai unit penyelenggara pendidikan akan menyediakan dan mengelola sumber daya keuangan demi terseenggaranya pendidikan kejuruan. Pemenuhan kebutuhan dana penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, menuntut SMK untuk mampu menggali dan membelanjakan dana pendidikan secara efektif dan efisien berdasarkan pada kebutuhan pembentukan kompetensi lulusan untuk masing-masing program keahlian.

Menurut McCaffery (2004:264) dan *Harvard Business School* (2005:157), pada prinsipnya anggaran (*budget*) adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Anggaran yang dimaksud dalam dunia pendidikan secara mikro adalah anggaran yang terdapat di tingkat satuan pendidikan. Anggaran sekolah dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dibuat untuk periode satu tahunan yang dilaksanakan berdasarkan

rencana jangka menengah (Permendiknas No. 19 tahun 2007).

Dari uraian pengertian pendanaan, penganggaran, dan pembiayaan dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen pengelolaan keuangan tersebut merupakan suatu sistem. Pendanaan (*financing*) lebih menekankan kepada besaran-besaran yang terkuantifikasi oleh dana yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan biaya dan terkait dengan siapa yang harus mendanai pendidikan. Sedangkan penganggaran menekankan pada besaran-besaran sumber dana yang pasti ada (*fix-fund*) dan dana berubah (*variable-fund*) yang diharapkan sekolah untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan kejuruan, secara umum diasumsikan memerlukan biaya yang lebih besar daripada bentuk pembelajaran lainnya (Klein, 2001:4). Pernyataan tersebut tentunya didasarkan pada kajian secara teoritik maupun empiris sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan kejuruan tersebut dikarenakan oleh adanya pembentukan *skills-competencies* melalui pembelajaran praktik lebih besar dibandingkan *cognitive-competencies* yang diberikan melalui teori. Penyelenggaraan pembelajaran praktik memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan pembelajaran teori, hal tersebut disebabkan oleh adanya biaya yang diperlukan untuk membeli peralatan praktik, bahan praktik, perawatan peralatan, gaji instruktur, dan untuk pembelian sumber energi dalam proses pembelajaran di sekolah.

Cohn (1979:61) menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan adalah semua belanja atau pengeluaran yang tidak hanya untuk kegiatan pada saat ini saja, tetapi juga untuk belanja pada periode yang akan datang. Pembiayaan juga termasuk untuk membangun sarana fisik gedung, pembelian peralatan, peningkatan dan renovasi, dan perawatan. Disamping itu,

depresiasi bangunan dan peralatan juga diperhitungkan dalam pembiayaan.

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dapat disimpulkan sejumlah uang yang dikeluarkan atau dibelanjakan oleh sekolah untuk berbagai keperluan operasional atau penyelenggaraan pendidikan yang meliputi biaya investasi pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran, biaya operasional tenaga personalia yang meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, biaya operasional non-personalia, biaya pembinaan ke-siswaan, biaya investasi pengembangan sumber daya manusia, dan biaya pemeliharaan sarana, dan prasarana pembelajaran,

Gasskov (2000:204) mengemukakan bahwa secara umum mekanisme pendanaan pendidikan kejuruan harus mencerminkan prinsip bahwa pendidikan atau pelatihan adalah suatu layanan dan peserta pendidikan atau pelatihan tersebut harus memikul biaya penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan keterampilan yang diharapkan dari pendidikan atau pelatihan kejuruan tersebut adalah untuk menghasilkan manfaat pribadi (*private return*) dan sosial (*social return*) yang positif. Manfaat pribadi dapat dilihat dari dampak (*outcome*) para lulusan SMK setelah mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar daripada yang sedikit terdidik atau terlatih. Sedangkan manfaat sosial dari pendidikan ataupun pelatihan kejuruan akan dirasakan oleh anggota masyarakat lain yang berhubungan dengan akuisisi pengetahuan dan keterampilan lulusan dalam masyarakat.

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan sekolah menengah kejuruan di Indonesia berdasarkan asal sumbernya dikelompokkan sebagai berikut: (1) dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan daerah, (2) masyarakat setempat, (3) kerjasama dengan industri dan hasil unit produksi sekolah, dan (4) dana *block grant* dari lembaga keuangan atau non-

keuangan yang diperoleh secara kompetitif (Sugandi, 2008). Sumber pendanaan tersebut oleh Pemerintah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Clark dkk. (1998:33) membagi sumber pembiayaan pendidikan Indonesia ke dalam dua kategori: (1) biaya yang berasal dari pemerintah dan (2) biaya yang berasal dari orang tua dan non-pemerintah. Lebih lanjut, Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas (2002), mengelompokkan sumber dana pendidikan ke dalam tujuh sumber utama, yaitu: (1) Pemerintah Pusat; (2) Pemerintah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan pemeliharaan serta dari daya dan jasa; (3) yayasan pendidikan (swasta) yang digunakan untuk gaji pegawai, operasional, pemeliharaan, dan administrasi; (4) lembaga swasta nonkependidikan; (5) orang tua siswa yang berupa uang pangkal, uang sekolah, BP3/POMG, uang Ebtanas/Tes lain dan ekstra kurikuler; (6) unit produksi khusus untuk SMK; dan (7) sumber dana lain (DBO).

Pendanaan pendidikan di berbagai negara di dunia, sumber dana dari pemerintah masih merupakan sumber pendanaan terpenting bagi sektor pendidikan. Bahkan di negara-negara maju yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah cukup tinggi untuk membiayai sendiri sektor pendidikan, kontribusi pemerintah terhadap pendanaan pendidikan masih cukup besar. Misalnya di negara bagian Texas (Amerika Serikat), biaya pendidikan yang berasal dari pemerintah federal sejumlah 4%, dana berasal dari pemerintah negara bagian sejumlah 44%, dan sejumlah 52% lainnya berasal dari sumber-sumber lokal termasuk pemerintah setempat, orangtua dan masyarakat (Reschovsky, 2003:267).

Secara umum pengelolaan pendanaan pendidikan dapat dikelompokkan dalam tahapan (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pelaksanaan, dan (4) pengendalian. Pengelola sekolah bersama-sama dengan komite sekolah melakukan pengelolaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan di SMK sesuai dengan tahapan tersebut dan peraturan serta perundangan yang berlaku.

Menurut Badiru (1995:53), dan Sullivan (2000:25), ada tiga pendekatan yang mendasar dalam melakukan perencanaan atau perkiraan biaya, yaitu pendekatan “*top-down*”, “*bottom-up*”, dan “*zero-base*”. Pendekatan perencanaan yang digunakan oleh pemerintah maupun pengelola dalam mengalokasikan pendanaan penyelenggaraan pendidikan di SMK selama ini cenderung menggunakan pendekatan *top-down*.

Pengorganisasian pendanaan dapat dikelompokkan berdasarkan karakteristik biaya pengadaan sumber daya sebagai biaya: (1) Pengembangan staff (*staff development*), (2) Pengadaan peralatan dan furniture (*procurement equipment-furniture*), (3) Pengadaan materi pembelajaran (*instructional material*), (4) Program pengembangan (*program development*), dan (5) Pengeluaran biaya tambahan (*Incremental Recurrent Expenditure*).

Pelaksanaan pembiayaan sesuai dengan perencanaan pembiayaan sering juga disebut pembelanjaan. Pelaksanaan pembiayaan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Bagi sekolah-sekolah kejuruan negeri (*public school*) yang sumber pendanaannya dari pemerintah, pemerintah daerah, ataupun dari bantuan (*loan, DU/DI*) pembelanjaan dana pendidikan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan ataupun peraturan pemerintah yang berlaku.

Pengawasan pendanaan diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektifitas dan efisiensi dari sumber-sum-

ber dana yang tersedia (Fatah, 2004:65). Adanya konsep tersebut, penggunaan pendanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus dipertanggungjawabkan baik secara internal (lingkup pengelola dalam lembaga sekolah itu sendiri) maupun secara eksternal (pemangku kepentingan/*stakeholder*) yang meliputi masyarakat, pemerintah, yayasan, dan Dunia usaha/industri yang memberikan kontribusi pendanaan penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan pola pendanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan khususnya di SMK Negeri kelompok bidang studi keahlian Teknik Bangunan yang secara komprehensif berbasis pada sumber daya dan aktifitas pembentukan kompetensi yang ada di sekolah. Rincian tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) menghitung proporsi pendanaan masing-masing sumber pendanaan terhadap kebutuhan pembiayaan pendidikan, (2) melakukan analisis komponen-komponen sumber dana dan biaya penyelenggaraan pendidikan, dan (3) merumuskan pola pendanaan penyelenggaraan pendidikan SMKN kelompok bidang studi keahlian Teknik Bangunan.

## METODE

Pada dasarnya, penelitian ini bersifat *ex-post facto*, pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini adalah gabungan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan melakukan survey pada responden yang telah dipilih secara acak untuk mendapatkan data besaran biaya dan sumber pendanaan, sedangkan pendekatan kualitatif ditujukan kepada pengelola SMK yang berperan dalam menentukan alokasi pembiayaan maupun penggunaan dana pendidikan dalam proses pembelajaran sesuai dengan aktifitas pemben-

tukan kompetensi di sekolah masing-masing.

Strategi pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam dua kegiatan yang meliputi kegiatan penelitian dan merumuskan pola pendanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan kejuruan khususnya rumpun Teknologi dan Rekayasa pada kelompok program studi keahlian Teknik Bangunan. Kegiatan penelitian meliputi: (1) melakukan identifikasi komponen sumber pendanaan maupun pembiayaan yang tergolong dalam *input*, *process*, dan *output* penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan kajian teori yang relevan; (2) melakukan kajian empiris dengan menganalisis komponen pembiayaan atau belanja investasi lahan, prasarana, sarana, dan operasional penyelenggaraan pembelajaran di SMK rumpun bidang studi keahlian Teknologi dan Rekayasa pada kelompok program studi keahlian Teknik Bangunan; (3) menghitung besaran belanja berdasarkan hasil identifikasi dan pengelompokan belanja investasi lahan, investasi prasarana, investasi sarana, biaya operasional personalia dan nonpersonalia penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan yang mengacu pada pengelompokan pembiayaan menurut PP nomor 48 tahun 2008; dan (4) menentukan pola pendanaan pendidikan di SMK rumpun keahlian Teknologi dan Industri kelompok Program Studi Keahlian Teknik Bangunan berdasarkan analisis pendanaan secara empiris dan teoritis.


Populasi penelitian ini adalah semua SMK Negeri kelompok bidang studi keahlian Teknologi dan Industri pada program studi keahlian Teknik Bangunan di Propinsi Jawa Timur. Penentuan sampel dilakukan secara *random sampling* berdasarkan jumlah SMKN di wilayah Jawa Timur yang tergolong dalam kelompok bidang studi keahlian Teknologi dan Industri pada program studi keahlian Teknik Bangunan.

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif yang dikelompokkan sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing (Kelompok RSBI atau non-RSBI) dan jenis variable yang telah ditetapkan. Sedangkan analisis data kualitatif mendeskripsikan kemampuan pengelolaan sekolah dalam melakukan proses perencanaan, pelaksanaan (pembelajaran), dan pengendalian dana penyelenggaraan pendidikan SMK khususnya pada kelompok bidang studi keahlian Teknik Bangunan.

## HASIL

### Struktur Sumber Dana

Proporsi dana yang diperoleh SMKN kelompok bidang studi keahlian Teknik Bangunan untuk sekolah yang tergolong R/SBI terhadap pemenuhan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah kejuruan disajikan dalam Gambar 1.




**Gambar 1. Pemenuhan Kebutuhan Biaya Pendidikan Sekolah R/SBI**

Dilihat dari struktur pendanaan pada Gambar 1 tampak bahwa sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan didominasi dari Pemerintah (APBN) sebesar 75,79%. Dana yang bersumber dari pemerintah tersebut lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan modal dalam bentuk investasi lahan, pengadaan prasarana gedung, dan pengadaan sarana pembelajaran. Sumber dana terbesar kedua adalah dari pemerintah

daerah kabupaten/kota sebesar 11,23%, penggunaan sumber dana tersebut dialokasikan untuk dana pendampingan (*sharing*) dana hibah yang banyak diarahkan untuk penguatan program sekolah R/SBI dan dana operasional rutin setiap tahun anggaran. Sumber dana yang menduduki urutan ke tiga adalah sumber dana dari pemerintah propinsi sebesar 7,60%. Sedangkan dana yang bersumber dari masyarakat yang dikelola oleh komite sekolah hanya sebesar 5,38%.

Sumber dana yang diperoleh SMKN kelompok bidang studi keahlian Teknik Bangunan untuk sekolah yang tergolong non-R/SBI terhadap pemenuhan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan di sekolah kejuruan disajikan dalam Gambar 2.




**Gambar 2. Sumber Dana SMKN Bidang Studi Keahlian Teknik Bangunan Non-R/SBI**

Struktur pendanaan pada kelompok SMKN bidang studi keahlian Teknik Bangunan yang tergolong non-R/SBI, tampak bahwa sumber dana terbesar berasal dari pemerintah pusat sebesar 66,04%. Dana yang bersumber dari pemerintah kabupaten/kota menempati urutan kedua sebesar 21,38%. Urutan berikutnya adalah dana yang bersumber dari pemerintah propinsi sebesar 8,24%. Sedangkan dana yang bersumber dari masyarakat setempat yang dikelola oleh komite sekolah hanya sebesar 4,33%.

### Penggunaan Sumber Dana


Hasil analisis deskriptif penggunaan dana pendidikan di tingkat satuan pendidikan kejuruan berdasarkan pemenuhan kebutuhan untuk masing-masing komponen biaya penyelenggaraan pendidikan untuk kelompok SMKN R/SBI disajikan dalam Gambar 3.



**Gambar 3. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan untuk Kelompok SMKN R/SBI**


Penggunaan dana pendidikan terbesar digunakan untuk penyediaan lahan sekolah sebesar 43,45% dari total dana untuk penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Peringkat kedua penggunaan dana pendidikan adalah untuk penyediaan prasarana sekolah yang mencapai 37,25%, sedangkan biaya operasional personalia menempati peringkat ketiga sebesar 10,66%. Biaya penyelenggaraan pendidikan selain tiga peringkat besar tersebut besarnya di bawah 5% yang menyebar untuk memenuhi kebutuhan biaya investasi sarana pendidikan (3,77%), biaya pengembangan SDM (0,20%), biaya operasional nonpersonalia (3,80%), belanja bahan praktik (0,20%), dan biaya perawatan sarana-prasarana (0,65%). Penggunaan dana pendidikan kelompok SMKN non-R/SBI disajikan pada Gambar 4.

Pola penggunaan dana pendidikan kelompok SMKN non-R/SBI untuk pemenuhan kebutuhan biaya penyelenggaraan pendidikan masing-masing komponen pembiayaan memiliki pola yang hampir sama dengan kelompok SMKN R/SBI,



**Gambar 4. Penggunaan Dana Pendidikan Kelompok SMKN Non-R/SBI**


perbedaannya hanya pada besaran persentase masing-masing komponen pembiayaan saja. Terdapat 3 (tiga) komponen pembiayaan yang membutuhkan dana besar meliputi biaya investasi lahan sebesar 47,86%, biaya investasi prasarana sebesar 28,73%, dan biaya operasional personalia sebesar 15,99% dari total pendanaan penyelenggaraan pendidikan. Selain ketiga komponen biaya yang memerlukan dana besar tersebut, terdapat 5 (lima) komponen biaya lainnya yang besarnya kurang dari 5% yang meliputi biaya investasi sarana pendidikan (3,57%), biaya pengembangan SDM (0,50%), biaya operasional nonpersonalia (2,91%), belanja bahan praktik (0,20%), dan biaya perawatan sarana-prasarana (0,53%).



**Gambar 5. Sumber Pendanaan untuk Kelompok SMKN R/SBI**

### Pola Pendanaan Pendidikan Kejuruan

Komponen-komponen sumber dan penggunaan dana pendidikan yang telah dirumuskan oleh para pakar dengan menggunakan metode Delphi, digunakan untuk merumuskan pola pendanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan kejuruan. Persentase pembiayaan dari masing-masing komponen pembiayaan terhadap masing-masing sumber pendanaan untuk kelompok SMKN R/SBI disajikan dalam Gambar 5. Pola pendanaan penyelenggaraan pendidikan kejuruan dideskripsikan berdasarkan masing-masing sumber dana. Sumber dana yang berasal dari pemerintah (APBN) penggunaannya untuk biaya investasi lahan, prasarana, dan sarana yang menyerap lebih dari 65% total dana APBN. Dana yang bersumber dari pemerintah daerah propinsi (APBD-Prop) yang menonjol penggunaannya adalah untuk pemberian bantuan operasional dalam bentuk belanja bahan praktik sebesar 29,03% dari total dana APBD-Prop. Sedangkan sumber dana yang penggunaannya untuk operasional penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan kejuruan adalah dana yang berasal dari pemerintah daerah kabupaten/kota (APBD-K) dan komite sekolah (KOM). Penggunaan dana APBD-K terbesar adalah untuk biaya operasional personalia yang mencapai 84,90%, peringkat berikutnya adalah biaya investasi pengembangan SDM sebesar 64,36 % dan biaya bantuan untuk belanja bahan praktik sebesar 45,13% dari total dana APBD-K. Dana yang bersumber dari masyarakat yang dikelola oleh komite sekolah (KOM) terbesar penggunaannya adalah untuk biaya perawatan sarana-prasarana sebesar 62,34%, peringkat berikutnya adalah untuk biaya operasional nonpersonalia sebesar 57,12% dan untuk bantuan biaya investasi pengembangan SDM sebesar 35,64%. Pola pendanaan kelompok SMKN non-R/SBI disajikan dalam Gambar 6.



**Gambar 6. Pola Pendanaan Kelompok SMKN Non-R/SBI**

Pola pendanaan pendidikan SMKN non-R/SBI untuk dana yang bersumber dari APBN, APBD-Prop, APBD-K, dan KOM relatif sama dengan pola pendanaan yang dimiliki oleh kelompok SMKN R/SBI. Perbedaan yang tampak dari kedua pola tersebut hanya pada tingkat pemanfaatan masing-masing sumber dana untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya persentase masing-masing komponen pembiayaan. Sumber dana APBN penggunaan terbesar masih didominasi untuk investasi prasarana sebesar 92,11%, lahan sekolah sebesar 77,79%, dan investasi sarana sebesar 65,60% dari total dana APBN. Sumber dana APBN-Prop terbesar dimanfaatkan untuk belanja bahan praktik sebesar 46,71%, selebihnya hanya dibawah 19% dari total dana APBD-Prop digunakan untuk investasi dan operasional penyelenggaraan pendidikan. Kebutuhan biaya untuk operasional penyelenggaraan pendidikan kejuruan dicukupi oleh dana yang bersumber dari APBD-K dan KOM, dana yang bersumber dari APBD-K sebesar 91,57% dimanfaatkan untuk biaya operasional personalia, 67,71% untuk investasi pengembangan SDM, dan 36,33% untuk biaya operasional nonpersonalia. Sedangkan dana yang bersumber dari komite sekolah sebesar 64,87% dimanfaatkan untuk memenuhi

kebutuhan biaya perawatan prasarana-sarana sekolah, sebesar 60,93% untuk menutupi kebutuhan biaya operasional nonpersonalia, dan hanya sebesar 23,98% digunakan untuk mencukupi kebutuhan belanja bahan praktik.

## PEMBAHASAN

### Struktur Sumber Dana

Secara teknis dan nyata, menurut Clark (1998:31–38) berpendapat bahwa pola anggaran pendidikan di tingkat sekolah dapat dikaji melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang terdiri dari komponen-komponen penerimaan dan pengeluaran berdasarkan kegiatan sekolah. Pada tingkat satuan pendidikan sumber-sumber penerimaan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah propinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat termasuk oleh siswa sendiri.

Struktur pendanaan pendidikan SMKN kelompok bidang studi keahlian Teknik Bangunan untuk sekolah yang tergolong R/SBI maupun non-R/SBI memiliki kesamaan pola struktur sumber dana. Dari kedua penggolongan tersebut urutan proporsi sumber dana pendidikan adalah sebagai berikut: (1) sumber dana APBN, (2) APBD-K, (3) APBD-Prop, dan (4) sumber dana dari masyarakat (KOM).

Proporsi sumber dana pendidikan yang berasal dari APBN untuk SMKN yang tergolong R/SBI sebesar 75,79% lebih besar daripada SMKN yang tergolong non-R/SBI (66,04%). Dana APBN yang disalurkan melalui Direktorat Pembinaan SMK dalam bentuk program-program, merujuk pada panduan pelaksanaan program Direktorat PSMK tahun 2009, terdapat 25 program bantuan dana yang langsung didistribusikan ke SMK dengan rincian 21 program bersumber dari APBN Pusat, sedangkan yang 4 program bersumber dari dana dekonsentrasi.

SMK yang tergolong R/SBI memiliki potensi yang tinggi untuk bisa mendapatkan banyak dana bantuan sesuai dengan program yang ditawarkan oleh Direktorat PSMK, hal tersebut disebabkan oleh adanya program Pemerintah untuk memberikan penguatan program unggulan di SMK R/SBI.

Sumber dana terbesar kedua adalah APBD-K yang mencapai 11,23% dari total sumber dana yang masuk ke SMKN yang tergolong R/SBI. Dana tersebut banyak digunakan untuk operasional penyelenggaraan pendidikan di masing-masing sekolah. Dana yang bersumber dari pemerintah daerah kabupaten/kota dialokasikan untuk operasional rutin penyelenggaraan pendidikan setiap tahun anggaran dan untuk pendampingan (*sharing*) dana hibah yang banyak diarahkan untuk penguatan sekolah R/SBI. Jumlah bantuan dana penyelenggaraan pendidikan berbeda-beda, hal tersebut sangat diwarnai adanya perbedaan kebijakan di sektor pendidikan dan juga kemampuan anggaran masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota.

Peringkat ketiga dan terakhir dalam struktur sumber dana adalah APBD-Prop sebesar 7,60% dan dana yang berasal dari masyarakat yang dikelola oleh komite sekolah (KOM) dengan proporsi sejumlah 5,38% pada SMKN yang tergolong R/SBI, sedangkan untuk SMKN non-R/SBI dana yang bersumber dari APBD-Prop mencapai 8,24% dan sebesar 4,33% dana dari komite sekolah. Proporsi sumber dana dari APBD-Propinsi Jawa Timur untuk SMKN yang tergolong R/SBI lebih rendah bila dibandingkan dengan yang diperoleh pada SMKN non-R/SBI. Hal tersebut berkaitan dengan program Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur yang memberi Bantuan Khusus Siswa Miskin (BKSM), jumlah peserta didik yang mendapatkan program BKSM di SMKN non-R/SBI lebih banyak bila dibandingkan dengan di SMKN R/SBI. Peringkat ter-

akhir proporsi sumber dana pendidikan adalah yg berasal dari komite sekolah, proporsi sumber dana pada SMKN yang tergolong R/SBI lebih besar dibandingkan dengan non-R/SBI, hal ini disebabkan dana dari KOM digunakan sebagai dana pelengkap kegiatan operasional sekolah dan juga sebagai dana pendamping (*sharing*) untuk dana bantuan hibah (*block grant*) yang banyak diterima oleh SMKN yang tergolong R/SBI.

### **Penggunaan Sumber Dana**

Penggunaan dana pendidikan dari berbagai sumber di tingkat satuan pendidikan yang tergolong SMKN R/SBI dan non-R/SBI memiliki pola penggunaan yang sama pula. Penggunaan terbesar adalah untuk penyediaan lahan sekolah yang persentasenya mencapai 43,45% untuk SMKN R/SBI dan mencapai 47,86% untuk SMKN non-R/SBI. Besarnya persentase penggunaan dana pendidikan untuk pengadaan investasi lahan disebabkan oleh karena lokasi lahan SMK sebagian besar berada di ibukota kabupaten/kota yang dekat dengan pemukiman, harus memiliki akses yang baik, dan harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK. Sumber pendanaan untuk investasi pengadaan lahan sekolah diperoleh dari APBN dan juga dana *sharing* dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Persentase penggunaan dana pendidikan terbesar kedua adalah untuk investasi prasarana sekolah yang meliputi bangunan gedung untuk Ruang Pembelajaran Umum (RPU), Ruang Pembelajaran Khusus (RPK), dan Ruang Penunjang (RP) sebagaimana yang disyaratkan dalam Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK. Persentase pengadaan investasi prasarana SMKN R/SBI lebih besar

dibandingkan dengan SMKN non R/SBI disebabkan oleh karena pemenuhan standar prasarana yang dibutuhkan oleh SMKN R/SBI lebih banyak daripada SMKN non-R/SBI. Sumber dana untuk mencukupi kebutuhan investasi prasarana sekolah didominasi dari pemerintah (APBN) dan juga dana pendamping (*sharing*) dari pemerintah daerah Kabupaten/kota serta komite sekolah.

Peringkat ketiga penggunaan dana pendidikan adalah untuk biaya operasional personalia yang meliputi gaji tenaga pendidik dan kependidikan. Gaji tenaga pendidik meliputi gaji guru tetap yang berstatus PNS maupun guru tidak tetap yang berstatus non-PNS. Sedangkan gaji tenaga kependidikan meliputi gaji karyawan administrasi dan tenaga laboran yang berstatus PNS dan yang berstatus non-PNS. Sumber dana yang digunakan untuk biaya operasional personalia meliputi sumber dana dari pemerintah daerah kabupaten/kota dan dari komite sekolah.

Selain ketiga komponen biaya yang memerlukan dana besar tersebut, terdapat 5 (lima) komponen biaya lainnya meliputi biaya investasi sarana pendidikan, biaya pengembangan SDM, biaya operasional non-personalia, belanja bahan praktik, dan biaya perawatan sarana-prasarana. Persentase kebutuhan biaya masing-masing komponen tersebut bervariasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sumber dana untuk mencukupi kebutuhan biaya tersebut diperoleh dari sumber dana dari Pemerintah Daerah dan Komite sekolah.

### **Pola Pendanaan Pendidikan Kejuruan**

Hasil analisis deskriptif penggunaan dana sesuai dengan komponen pembiayaan terhadap sumber dana pada masing-masing kelompok SMKN R/SBI dan non-R/SBI diperoleh pola pendanaan pendidikan kejuruan yang sama. Pola hubungan antara masing-masing sumber

pendanaan dengan komponen pembiayaan kedua kelompok tersebut memiliki kecenderungan perilaku yang sama. Sumber dana dari Pemerintah (APBN) penggunaannya lebih banyak untuk investasi pengadaan lahan sekolah, prasarana, dan sarana pendidikan. Sedangkan sumber dana dari pemerintah daerah (APBD-Prop dan APBD-K) dan dana masyarakat (KOM) lebih banyak dimanfaatkan untuk biaya operasional penyelenggaraan pendidikan.

Pola pendanaan yang ditunjukkan oleh persentase pemanfaatan sumber dana APBN kelompok SMKN R/SBI untuk investasi lahan, prasarana, dan sarana lebih besar daripada kelompok SMKN non-R/SBI. Sedangkan sumber dana APBD-Prop, APBD-K, dan KOM yang pemanfaatannya lebih banyak untuk dana operasional penyelenggaraan pendidikan persentasenya lebih besar pada kelompok SMKN non-R/SBI dibandingkan dengan kelompok SMKN R/SBI.

Pola pendanaan pendidikan kejuruan tentunya tidak terlepas dari pengelolaan sekolah di era otonomi daerah sekarang ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat. Sebagai konsekuensi adanya otonomi daerah, pengelolaan pendidikan dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) termasuk SMK dilaksanakan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota setempat di bawah kendali Pemda, sedangkan Dinas Pendidikan Propinsi berada di bawah kendali Pemprop. Dengan konfigurasi kelembagaan seperti itu pula, pola pendanaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan khususnya untuk operasional penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari pemerintah pusat dan propinsi masih tetap dimungkinkan, namun juga

harus melalui mekanisme APBD kabupaten/kota.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, proporsi pendanaan setiap sumber pendanaan terhadap komponen biaya penyelenggaraan pendidikan untuk SMKN yang tergolong R/SBI yang berasal dari APBN sebesar 75,79%, APBD-Propinsi sebesar 7,60%, APBD-K sebesar 11,23%, dan yang bersumber dari masyarakat (KOM) sebesar 5,38%. Adapun proporsi pendanaan untuk SMKN non-R/SBI yang berasal dari APBN sebesar 66,04, APBD-Propinsi sebesar 8,24, APBD-K sebesar 21,38, dan yang bersumber dari masyarakat (KOM) sebesar 4,33%. Kedua, penggunaan sumber dana untuk penyelenggaraan pendidikan di SMKN yang tergolong R/SBI maupun non-R/SBI memiliki pola struktur penggunaan dana yang sama. Ketiga, hubungan antara masing-masing sumber pendanaan dengan komponen pembiayaan pada setiap kelompok SMKN R/SBI dan non-R/SBI diperoleh pola pendanaan pendidikan kejuruan yang sama. Pola hubungan antara masing-masing sumber dana dengan komponen pembiayaan memiliki kecenderungan perilaku yang sama.

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan agar strategi pendanaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) merujuk pada proporsi pendanaan yang ada di tingkat satuan pendidikan, sumber dana terbesar diperoleh dari pemerintah pusat melalui Direktorat Pembinaan SMK yang perolehannya melalui kompetisi, oleh karena itu perlu adanya kesiapan SDM yang berpotensi untuk mampu mengikuti kompetisi dan meraih dana hibah dari pemerintah; (2) sumber dana untuk operasional

penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah daerah dan masyarakat hendaknya dioptimalkan baik dalam perolehannya maupun penggunaannya; (3) Kebijakan penggunaan dana pendidikan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun ajaran, hendaknya lebih diprioritaskan ke arah peningkatan mutu proses pembelajaran melalui prioritas sebagai berikut: (a) peningkatan kompetensi guru, (b) peningkatan bahan ajar, dan (c) peningkatan ketersediaan prasarana pembelajaran; dan (4) Pengelolaan keuangan di sekolah sudah saatnya mampu mengintegrasikan semua sumber-sumber pendanaan dalam satu pengelolaan, sehingga lebih memudahkan dalam melakukan perencanaan anggaran sekolah dan penggunaan dana pendidikan di sekolah lebih efektif dan efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Clark, D., Hough, J., Pongtuluran, A., Sembiring, R., and Triaswati, N. 1998. *Financing of Education in Indonesia*. Asian Development Bank and Comparative Education Center. Hongkong: The University of Hongkong.
- Cohn, E. 1979. *The Economics of Education*, revised edition. Massachusetts: Ballinger Publishing Co.
- Gasskov, V. 2000. *Managing Vocational Training Systems*. A handbook for senior administrators. Geneva: International Labour Organization.
- Gill, I. S., Fluitman, F., & Dar, A. 2000. *Vocational Education and Training Reform*. New York: Oxford University Press, Inc.
- Harvard Business School Press & Society for Human Resources Management. 2005. *The essentials of finance and budgeting*. Massachusetts: Harvard Business School Publishing Corporation.
- Klein, S. 2001. *Financing Vocational Education: A State Policymaker's Guide*. Sorting out the byzantine world of state funding formulas, district cost variation, and option for supporting the provision of equitable, quality vocational education in high schools. (Instructional Resource No. 30). Athens, GA and College Park, MD: Educational Resources Information Center (ERIC Document Reproduction Service No. ED457329).
- Sugandi, M. July 2008. *Sustainable Financing Alternatives for Vocational High Schools*. Makalah disajikan dalam International Conference on VTE Research and Networking 2008. Nurturing Local VTE Research Efforts: A Response to Global Challenges. 7-8 Juli 2008. Inna Grand Bali Beach Hotel. Bali-Indonesia.
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan Balitbang Depdiknas. 2002. *Pengkajian Pembiayaan Pendidikan dari Masa ke Masa*. Jakarta: PDIP Balitbang Depdiknas.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19, Tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan*.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 48, Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan*.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kantor Menteri Sekretariat Negara.
- Sullivan, W.G., Bontadelli, Wick, E.M. 2000. *Engineering Economy*, 7th edition. New Jersey: Prentice Hall. Inc.